



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 77
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai Dasar Pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 31);
18. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 273);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah: | |
| a. Pendapatan Daerah Semula | |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 61.142.994.303,00,- |
| 2. Dana Perimbangan | Rp. 621.219.752.885,00,- |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 255.925.939.325,00,- |
| Jumlah Pendapatan Daerah | Rp. 938.288.686.513,00,- |
| b. Pendapatan Daerah setelah perubahan | |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 45.828.528.866,00,- |
| 2. Dana Perimbangan | Rp. 559.440.532.295,00,- |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 234.415.032.092,00,- |
| Jumlah Pendapatan Daerah | Rp. 839.684.093.253,00,- |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Belanja Daerah semula: | |
| 1. Belanja Tidak Langsung | |
| a. Belanja Pegawai | Rp. 288.281.281.441,00,- |
| b. Belanja Bunga | Rp. 0,00,- |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 1.329.234.810,00,- |
| d. Belanja Hibah | Rp. 1.915.000.000,00,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 750.000.000,00,- |
| e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kampung | Rp. 4.082.333.976,00,- |
| g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 157.981.752.089,00,- |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. 3.513.966.839,00,- |
| Jumlah | Rp. 457.853.569.155,00,- |
| 2. Belanja Langsung | |
| a. Belanja Pegawai | Rp. 65.554.456.371,00,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 217.086.030.844,00,- |
| c. Belanja Modal | Rp. 198.853.097.323,00,- |
| Jumlah | Rp. 481.493.584.538,00,- |
| Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2) | Rp. 939.347.153.693,00,- |
| b. Belanja Daerah setelah perubahan: | |
| 1. Belanja Tidak Langsung | |
| a. Belanja Pegawai | Rp. 279.836.388.380,00,- |

| | | |
|--|-----|----------------------|
| b. Belanja Bunga | Rp. | 0,00,- |
| c. Belanja Subsidi | Rp. | 1.329.234.810,00,- |
| d. Belanja Hibah | Rp. | 7.508.700,000,00,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 2.250.000,000,00,- |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. | 2.777.865.578,00,- |
| g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. | 151.273.435.330,00,- |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 10.249.985.839,00,- |
| Jumlah | Rp. | 455.225.609.937,00,- |
| 2. Belanja Langsung | | |
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 62.522.935.871,00,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 162.892.381.676,00,- |
| c. Belanja Modal | Rp. | 174.599.581.554,00,- |
| Jumlah | Rp. | 400.014.899.101,00,- |
| Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2) | Rp. | 855.240.509.038,00,- |
| 3. Pembiayaan Daerah sebelum perubahan: | | |
| a. Penerimaan Daerah | Rp. | 3.000.000.000,00,- |
| b. Pengeluaran Daerah | Rp. | 1.941.532.820,00,- |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 1.058.467.180,00,- |
| 4. Pembiayann Daerah setelah perubahan: | | |
| a. Penerimaan Daerah | Rp. | 15.906.415.785,00,- |
| b. Pengeluaran Daerah | Rp. | 350.000.000,00,- |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 15.556.415.785,00,- |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. | 0,00,- |

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 27 Juli 2020 M

6 Dzulhijjah 1441 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 27 Juli 2020 M

6 Dzulhijjah 1441 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 540